



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PEMBERI
KETERANGAN BI DAN KIP, SERTA AHLI PRESIDEN (IV)**

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pemberi Keterangan BI dan KIP, serta Ahli Presiden (IV)

**Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 17.12 – 18.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bertiana Sari | (Kementerian Kominfo) |
| 2. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Ahmad M. Ramli

D. Pihak Terkait BI:

1. Imam Subarkah
2. Doharman Sidabalok
3. Sofwan Kurnia
4. Asep Hermana

E. Pihak Terkait KIP:

1. Donny Yoegiantoro
2. Gede Narayana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 17.12 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Hadirin dimohon duduk kembali. Ada gangguan komunikasi. Baik, kita (suara tidak terdengar jelas) persidangan. Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:16]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:18]

Walaikum salam.

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:19]

Dari Pemohon saya sendiri, Rega Felix Pemohon Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:24]

Baik.
Dari Presiden atau Pemerintah?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [00:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kominfo, Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo. Kemudian, Ibu Mediodecci Lustrini. Kemudian, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Juga menghadirkan ahli dari Pemerintah, Bapak Prof. Ahmad Ramli. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:52]

Baik.
Dari Pihak Terkait BI?

8. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARCAH [00:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Bank Indonesia yang hadir saya sendiri Imam Subarcah, Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia. Kemudian Doharman Sidabalok, Direktur di Departemen Hukum Bank Indonesia. Sofwan Kurnia dari Departemen Sumber Daya Manusia, dan Asep Hermana dari Departemen Hukum Bank Indonesia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik.
Dari KIP?

10. PIHAK TERKAIT KIP: [01:22]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Dari Komisi Informasi Pusat yang hadir saya sendiri Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat dan Gede Narayana, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Terima kasih. Jadi, sebelum dilanjutkan persidangan, kami dari Mahkamah mohon maaf karena persidangan hingga larut sore begini karena tadi ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, sehingga ada pengunduran jadwal sidang.

Baik, untuk memandu jalannya persidangan ini saya mohon Yang Mulia Pak Wakil untuk memimpin.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:15]

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, sore ini kita akan mendengarkan keterangan dari Pemberi Keterangan, satu dari BI, kedua dari Komisi Informasi Pusat, dan setelah itu kita akan mendengar keterangan Ahli. Tapi sebelum mendengar ... sebelum BI dan KIP menyampaikan keterangan, Ahli Presiden Pak Ahmad Ramli siap diambil sumpahnya ya, silakan ke depan dan mohon kesediaan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bapak Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB., ARB., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan. Menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

14. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [03:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:35]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Ahli, silakan kembali ke tempat. Sekarang kami persilakan BI untuk memberikan keterangan di mimbar dan kalau bisa ini dibikin agak lebih ringkas supaya ... apa namanya ... bisa tidak terlalu larut penyelesaian sidang sore ini. Dipersilakan!

17. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [04:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Penjelasan Bank Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam persidangan pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya, syalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Bank Indonesia untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Januari tahun 2003 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah sebagai Pihak Terkait dalam perkara tersebut, sehingga kami perlu memberikan keterangan mengenai perihal pokok perkara a quo pada kesempatan ini dan kami hadir di sini berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/8/DG-DHK/SRTK/B, tanggal 5 Februari ... 15 Februari tahun 2024. Sehingga kami di dalam Majelis Yang Mulia ini bertindak untuk dan atas nama dewan gubernur dalam memberikan penjelasan dalam perkara yang sedang kita sidangkan.

Berkenaan dengan permohonan PUU tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses rekrutmen sumber daya manusia di Bank Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, terkait dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia di Bank Indonesia, kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bank Indonesia, BI merupakan bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BI berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, ayat (1), Dewan gubernur (...)

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:55]

Dianggap dibacakan, Pak Imam, ya.

19. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARCAH [07:57]

Baik.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:58]

1, 2, 3, dianggap dibacakan.

21. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARCAH [08:00]

Baik, 1, 2, 3, dianggap dibacakan. Terima kasih. Untuk menghadapi tantangan organisasi yang terus meningkat, BI melakukan penguatkan kebijakan utama, dukungan kelembagaan yang

transformatif, dan melakukan penguatkan kebijakan sumber daya manusia, antara lain dengan melakukan strategi rekrutmen sumber daya manusia dari eksternal untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan strategi rekrutmen sumber daya manusia dari eksternal dimaksud harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, posisi, komposisi, dan anggaran secara tepat waktu, sesuai dengan strategi BI untuk mendukung pencapaian kesenyambungan kinerja Bank Indonesia yang tinggi.

Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan proses rekrutmen dari jalur antara lain:

1. PCPM.
2. General hire.
3. Special hire yang terdiri dari pro hire, dan experience hire.

Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer dengan pangkat setara asisten manajer sampai dengan asisten direktur, sedangkan rekrutmen jabatan experience hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer paling rendah untuk pangkat deputy direktur. Dalam proses pemenuhan sumber daya manusia dimaksud, BI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk proses rekrutmen antara lain untuk tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi akhir. Kerjasama ini dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pegawai Bank Indonesia dengan tujuan memperoleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak internal BI dan pihak lain yang berusaha untuk ikut campur dalam proses seleksi sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme atau KKN.

Kedua. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan sebagai ahli fikih melalui jalur rekrutmen pro hire. Mohon izin untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pemenuhan sumber daya manusia, pada awal bulan Mei 2023, BI membuka rekrutmen pegawai untuk pro hire untuk posisi antara lain manajer ahli fikih Islam yang diumumkan secara terbuka melalui laman yang mohon izin saya ...apa ... dianggap sudah disebutkan. Yang dapat diakses melalui laman www.bi.go.id dengan tautan [https](https://www.bi.go.id) dan selanjutnya yang mohon izin sudah kami unggah dibacakan dan ini adalah sebagai bukti satu. Selain diinformasikan melalui laman tersebut, BI juga mengumumkan informasi rekrutmen lowongan dimaksud melalui media elektronik, antara lain: Detik Finance, Kompas.com, dan Media Indonesia. Dalam informasi rekrutmen

dimaksud terdapat persyaratan, uraian jabatan, dan tanggung jawab ahli fikih yang sebagaimana tertera dalam penjelasan kami yang mohon izin untuk bisa dianggap sudah disebutkan atau sudah dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:29]

Ya, persyaratan, poin a, uraian jabatan dianggap dibacakan, ya?

23. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [11:34]

Ya, dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:38]

Ya. Kalau begitu Pak Imam terus ke poin tiga saja, halaman lima.

25. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [11:46]

Baik, Yang Mulia.

Poin 3, terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam proses rekrutmen ahli fikih melalui jalur pro hire. Pemohon pengajuan PUU dalam perkara ini in casu Saudara Rega Felix merupakan salah satu pelamar yang kemudian mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai Ahli Fikih Islam, namun dinyatakan tidak lolos seleksi pada tahap kesehatan dan psikiatri. Pengambilan keputusan ketidaklulusan yang bersangkutan didasarkan atas rekomendasi dokter dan psikiatri independen.

Atas dasar tes tahap kesehatan dan psikiatri tersebut, Pemohon in casu Saudara Rega Felix menyampaikan surat kepada Bank Indonesia pada tanggal 29 Juli 2023, perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) pada Tahun 2023.

Adapun permintaan yang dimohonkan oleh Saudara Rega Felix kepada BI dalam surat tersebut sebagai berikut.

- a. Hasil tes kesehatan dan psikiatri pribadi seleksi Pro Hire 2023.
- b. Surat Keputusan BI yang menyatakan penolakan dalam proses seleksi Pro Hire 2023.
- c. Syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri.
- d. Daftar peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai Bank Indonesia.

BI sebagai lembaga publik yang tentunya menjunjung keterbukaan informasi publik, kemudian merespons permohonan dimaksud melalui Surat Nomor 25/58/DKom-GPSK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023, mohon izin ini sebagai Bukti 2, dan menyampaikan surat kepada Pemohon bahwa permohonan informasi berupa hasil tes dan

psikiatri dapat disampaikan kepada Pemohon, dan Pemohon diundang untuk datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik Visitor Center di Bank Indonesia agar Pemohon dapat melihat, mendengarkan, serta mencatat informasi yang dimohonkan secara langsung.

Untuk permintaan terkait dengan surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia terkait dengan penolakan, itu surat keputusan tersebut hanya diterbitkan atau diberikan pada saat pengangkatan pegawai. Jadi, hanya ada SK Gubernur untuk pengangkatan pegawai. Adapun informasi kelulusan dan ketidaklulusan dalam setiap tahap seleksi Pro Hire 2023 telah disampaikan melalui website dan e-mail peserta rekrutmen Pro Hire 2023.

Terkait dengan permintaan Pemohon in casu Saudara Rega Felix mengenai daftar nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan tahap diterima sebagai pegawai Bank Indonesia, tidak dapat diberikan oleh BI dengan mempertimbangkan bahwa data nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi dimaksud merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, angka 2, 4, dan 5, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Kemudian,
2. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Dan,
3. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Setelah Pemohon memperoleh jawaban pertama dari Bank Indonesia, Pemohon mengkonfirmasi kembali pada tanggal 14 Agustus 2023 mengenai apakah kedatangan Pemohon bisa memperoleh informasi yang dimohonkan? Antara lain:

1. Mengenai syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri untuk menjelaskan tugas sebagai Manajer Ahli Fikih di Bank Indonesia.
2. Mengenai daftar nama peserta yang lolos sampai dengan diterima sebagai pegawai/pejabat Bank Indonesia. Terkait dengan permintaan ini, Bank Indonesia kembali merespons permintaan dimaksud pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 yang pada pokoknya Bank Indonesia mengundang Pemohon untuk melihat dan mendengarkan informasi terkait hasil tes dan psikiatri Pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, diadakan pertemuan antara Bank Indonesia dengan Pemohon dengan memperlihatkan dan menjelaskan terkait hasil tes dan psikiatri Pemohon. Dalam hal Pemohon merasa tidak puas atas penjelasan yang disampaikan oleh Bank Indonesia, maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan upaya penelusuran sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang KIP.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:51]

Pak Imam, poin 4 dianggap dibacakan, ya.

27. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [16:55]

Baik.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:55]

Kemudian, ini soal tanggapan terhadap Permohonan provisi, dianggap dibacakan karena itu lebih kepada ... langsung ke Petitem saja, Pak.

29. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [17:05]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:06]

Di halaman 9.

31. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [17:07]

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:08]

Nanti kalau Pemohon mau dapat Keterangan, nanti bisa kita sampaikan.

33. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [17:12]

Baik.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:12]

Silakan!

35. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [17:13]

Baik, Yang Mulia.
Izin menyampaikan Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Bank Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan Pemohon, dalam hal ini adalah Saudara Rega Felix, untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut.

Pertama. Menerima Keterangan BI secara keseluruhan.

Kedua. Menolak Permohonan pengujian Pemohon yang menyangkut Permohonan PUU atas Pengujian Undang-Undang atas Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat. Menolak provisi Pemohon terkait perintah kepada BI dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara ... antara Pemohon dengan BI yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Kelima. Menolak provisi Pemohon untuk menunda pengangkatan pegawai BI dengan jabatan manajer ahli fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok Permohonan a quo.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, penjelasan dari Bank Indonesia. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum Bank Indonesia, saya Imam Subarkah, Doharman Sidabalok, Sofwan Kurnia, dan juga Pak Asep Hermana.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:39]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Pak Imam, silakan kembali ke tempat!

Sekarang KIP, silakan di mimbar sebelah sini!

37. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [19:58]

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan kami ... di bawah ini, kami: Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat dan Gede Narayana, Komisioner Komisi Informasi Pusat mewakili Komisi ... Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Perkenankanlah kami atas nama Komisi Informasi Pusat menyampaikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Rega Felix yang berdomisili di Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXI/2023 tanggal 26 September 2023 dan Perbaikan Permohonan tanggal 31 Oktober 2023.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP sebagai berikut.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

1. Bahwa kedudukan hukum/legal standing Pemohon (...)

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:57]

Legal standing, mohon maaf, dianggap dibacakan.

39. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [21:58]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:00]

Kesimpulannya kan, dari pemberi keterangan tidak memiliki legal standing, ya?

41. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [22:03]

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:03]

Langsung ke pokok permohonan (...)

43. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [22:08]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:08]

Halaman 5.

45. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [22:11]

Pokok Permohonan Pemohon.

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada kedudukan hukum atau legal standing maupun dalam pokok permohonannya mengenai tidak lolosnya Pemohon dalam proses seleksi pada Bank Indonesia dengan tidak diberikannya informasi yang diminta Pemohon dengan alasan bahwa informasi yang diminta sebagai informasi yang dikecualikan yang diduga oleh Pemohon bahwa hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP adalah dua hal yang berbeda.
2. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menerangkan mekanisme memperoleh informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik atau Perki SLIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atau Perki PPSIP sebagai berikut. Mekanisme memperoleh informasi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:20]

Dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 9 poin 3!

47. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [23:24]

Baik, Yang Mulia. Kami teruskan ke halaman 9 poin?

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:31]

3.

49. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [23:38]

3. Bahwa dalam dua kasus tersebut, Pemohon sama-sama ingin mengetahui adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam jabatan dan hasil dari proses seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan informasi dari Termohon karena dinilai informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. Pada akhirnya, upaya yang ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP juncto Perki PPSIP, tidak seperti Pemohon dalam uji materiil ini yang menempuh permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan dugaan adanya kerugian konstitusi disebabkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP yang menurut hemat kami bahwa upaya Pemohon jelas tidak berdasar hukum karena tidak ada sebab-akibat tidak lolosnya Pemohon mengikuti proses seleksi di Bank Indonesia dengan tidak memperolehnya informasi dari Bank Indonesia karena informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP.
7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP pada dasarnya adalah memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan informasi terhadap hak setiap orang untuk mengetahui informasi posisi seseorang dalam jabatan publik yang diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang KIP. Dalam penjelasan Undang-Undang KIP Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP memang dikatakan cukup jelas, namun dalam memorie van toelichting rapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 15 Januari 2007, posisi seseorang dalam jabatan publik dimaknai bahwa jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP untuk setiap orang secara umum sepanjang pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis.
 - b. Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP khusus bagi seseorang yang telah menduduki jabatan publik.
 - c. Dalam Petitumnya, Pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP bagi

seseorang pada tahap seleksi seharusnya menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

- d. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampurkan pengaturan dua hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP dan menegaskan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP.
 - c. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo Undang-Undang KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seorang sebagai subjek data pribadi sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI 1945.
8. Bahwa dengan mendasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami dan permohonan pengujian materiil tidak diuraikan secara jelas, cermat, detail terhadap kerugian konstitusional yang dialami, yaitu dalam hal ini apakah Pemohon dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan atau karena tidak mendapat informasi yang diinginkan? Sehingga menurut kami terkait dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas atau obscur libel.
- C. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, baik pada bagian A mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon dan bagian B mengenai Pokok Permohonan Pemohon atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji, dapat kami simpulkan bahwa:

1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dikarenakan:

- a. Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP. Namun, hal yang dialami oleh Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma.
 - b. Kronologi Pemohon tidak berkaitan dengan adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, bersifat spesifik potensial terhadap tidak lolosnya Pemohon dalam mengikuti proses seleksi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP.
2. Bahwa permohonan pengujian materiil tidak diuraikan secara jelas, cermat, detail terhadap kerugian konstitusional yang dialami, yaitu dalam hal ini apakah Pemohon dirugikan karena tidak mendapatkan pekerjaan atau karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan.

Sehingga menurut kami, terkait dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas atau obscur libel karena a, tidak ada hubungan (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:55]

A, b dianggap dibacakan saja, Pak. Sudah ada di atas tadi. Langsung ke Petitum.!

51. PIHAK TERKAIT KIP: DONNY YOESGIANTORO [29:58]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Komisi Informasi secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum memengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Donny Yoegiantoro dan Gede Narayana yang mewakili Komisi Informasi Pusat.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:44]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk.

Berikut, silakan, Ahli Prof, untuk bisa mempergunakan waktu seefisien mungkin. Silakan, Prof!

53. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [32:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim, Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua, serta seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin dan hadirat, assalamualaikum wr. wb. Saya menulis cukup panjang, tetapi saya akan ringkas dengan hanya 10 menit saja.

Pendapat Ahli ini saya sampaikan sebagai pendapat ilmiah akademis sesuai dengan kapasitas saya sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan juga pengalaman saya sebagai Ketua Tim Panja Pemerintah Penyusunan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk memahami secara komprehensif Hukum Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu kiranya lebih dulu disampaikan hal sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lahir pada tahun 2008 dimana saat itu terjadi dorongan kuat iklim keterbukaan dan kebebasan informasi. Saat ini, paradigma yang juga muncul secara kuat adalah semangat perlindungan data pribadi, sehingga seringkali dalam berbagai diskusi dan pembahasan muncul fenomena kebebasan informasi versus perlindungan data pribadi. Saya berpendapat bahwa keduanya harus berjalan paralel. Di satu sisi, perlindungan data pribadi harus dilakukan dengan sangat optimal, tetapi keterbukaan informasi untuk menuju good governance juga harus dilakukan.

Untuk kajian komparasi, saya menulis beberapa hal yang pertama terkait dengan Amerika Serikat. Undang-Undang Privacy di Amerika Serikat itu juga selalu dikomparasikan saat ini dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di sana.

Kemudian berikutnya juga saya mencoba mengkaji bagaimana praktik di Inggris dimana Undang-Undang Kebebasan Informasi Inggris Tahun 2000 atau Freedom of Information Act menjadi dasar hukum pemberian informasi yang dimiliki oleh otoritas yang berwenang kepada publik. Dan kemudian Uni Eropa juga saat ini telah mempunyai undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi yang sangat terkenal yang kita kenal dengan GDPR.

Terkait dengan praktik Uni Eropa, maka kita bisa melihat misalnya apa yang dilakukan oleh European Data Protection Supervisor. Dalam release resminya berjudul Selection and Recruitment of Staff menyatakan bahwa prosedur seleksi merupakan bagian penting dari proses rekrutmen untuk mendapatkan staf pekerjaan tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Hal yang perlu dipahami di sini terkait dengan keterbukaan informasi publik, EU EDPS menekankan bahwa pelamar harus diberitahu tentang hak-hak mereka dan untuk tujuan apa informasi mereka diproses sebelum prosedur seleksi dimulai dan ketika mereka direkrut. Pelamar juga harus diberi akses terhadap informasi dan hasil yang berkaitan dengan diri mereka dan semua langkah prosedur seleksinya. Pengecualian tentu saja berlaku, misalnya informasi komparatif yang mencakup kandidat lain serta laporan yang mencerminkan pendapat individu anggota penitia seleksi. Jadi dengan demikian, seorang pelamar bisa meminta informasi tentang data dirinya, tetapi tidak untuk data pelamar yang lain karena itu bertentangan dengan perlindungan data pribadi. Bagaimana dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang ada saat ini? Saya akan coba bacakan beberapa.

Yang pertama, terkait dengan perkara yang tengah disidangkan, dapat dikemukakan bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP berbunyi, "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain adalah yang pertama, pihak yang rahasianya diungkap berdasarkan persetujuan tertulis." Ini sama dengan Undang-Undang PDP yang sekarang berlaku. Dan yang kedua, "Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik."

Pasal 18 ayat (2) huruf b pada prinsipnya terkait dengan informasi tentang posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, realitasnya misalnya posisi jabatan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau jabatan-jabatan badan publik lainnya.

Undang-Undang KIP pada Pasal 6 mengatur tentang hak-hak badan publik. Jika dicermati, pasal ini tidak hanya berisi hak, tetapi juga mengandung larangan, secara lengkap Pasal 6 berbunyi, saya hanya akan kutipkan misalnya untuk Pasal 6 ayat (3), dimana informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

Apabila frasa *posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik* dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP ditambah dengan frasa atau dimaknai 'termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik', maka hal ini akan berdampak mengubah tujuan dan makna dari norma tersebut. Norma tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk keterbukaan informasi bagi pejabat publik yang mencakup jabatan apa saja yang diembannya. Hal ini biasanya diperlukan dalam rangka transparansi pelaksanaan tugas pejabat publik agar tidak terjadi konflik kepentingan akibat posisi yang dijabatnya.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP yang diujikan, berkorelasi dengan ketentuan Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP yang secara eksplisit mengatur tentang data pribadi, sebagai kekecualian yang tidak boleh diungkap kepada publik. Setiap badan publik menurut Pasal 17, wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, itu ada poinnya 1 sampai dengan 5, saya anggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) di atas, merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Dengan demikian, adanya ketentuan ini, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ... ayat (2) UU KIP yang tadi telah saya bacakan.

Jika terjadi sengketa, misalnya ada pihak yang tidak puas dengan informasi yang diperolehnya, maka penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui pengujian berdasarkan pendaftaran sengketa kepada komisi informasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang KIP.

Seperti telah saya kemukakan dalam komparasi best practices di berbagai negara. Data pribadi dalam proses recruitment, hanya dapat diminta untuk dibuka oleh subjek data pribadi yang bersangkutan saja. Pengungkapan informasi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan peserta lain yang bersifat rahasia, akan berdampak melanggar hak subjek data pribadi yang bersangkutan, sehingga dilarang oleh Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP. Undang-undang KIP adalah undang-undang yang bersifat umum di bidang keterbukaan informasi publik dan menjadi tidak relevan ketika frasa pemaknaan *termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan publik* di-insert ke dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.

Mengingat Undang-Undang KIP diproyeksikan sebagai umbrella legislation di bidang keterbukaan informasi publik, maka ketentuan-ketentuan teknis implementasinya jika diperlukan seharusnya dibuat dalam peraturan Komisi Informasi Pusat. Hal-hal terkait dengan keterbukaan informasi seperti yang dimohonkan Pemohon seharusnya dapat diakomodasi pada petunjuk teknis Komisi Informasi sebagai implementasi dari Undang-Undang KIP. Komisi Informasi Pusat dapat mempertimbangkan untuk melengkapi peraturan Komisi Informasi terkait dengan transparansi dalam penerimaan calon pegawai dan/atau staf dengan memperhatikan secara saksama Undang-Undang KIP dan juga Undang-Undang PDP yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Konklusi. Dengan memperhatikan komparasi regulasi di berbagai negara dan memperhatikan secara saksama ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP, maka diperlukan pendekatan sistemik komparatif antara prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Keterbukaan informasi publik tidak boleh melanggar perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang 27/2022 tentang PDP. Indonesia saat ini tidak terlepas dari transformasi digital dan menjadi bagian dari masyarakat digital internasional dengan ekosistem cross-border dan extra-territorial di saat dunia memasuki industri 5.0. Data pribadi harus dilindungi tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencakup perlindungan individu dari kejahatan siber. Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP adalah norma kekecualian atas kekecualian Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP yang dimaksudkan untuk transparansi kedudukan dan posisi seseorang dalam jabatan publik existing atau definitif. Hal ini diproyeksikan untuk keterbukaan informasi atas status dan kedudukan pejabat publik yang bersifat dan berlaku umum.

Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf ... Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga tidak perlu ditambah dan dimaknai dengan frasa lainnya. Apabila diperlukan ketentuan implementasi terkait keterbukaan informasi dalam rangka rekrutmen calon pegawai atau proses seleksi lainnya, Komisi Informasi Pusat dapat membuat petunjuk teknis sebagai implementing regulation dari Undang-Undang 14/2008 tentang KIP dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalaikumsalam wr. wb.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:16]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Kita lanjut sekarang sebelum ke Meja Hakim, pendalaman terhadap Ahli. Pertama dari Presiden, ada yang mau didalami dari Ahli? Cukup, ya?

55. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [43:31]

Cukup, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:33]

Terima kasih.
Pemohon? Cukup? Silakan, Yang ringkas-ringkas saja, Pak Rega Felix.

57. PEMOHON: REGA FELIX [43:41]

Baik.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:41]

Untuk Ahli saja, ya.

59. PEMOHON: REGA FELIX [43:44]

Ya, baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan, Yang Mulia. Pertama, saya fokus ke ... petitum saya kan daftar nama peserta untuk diungkap. Nah, saya fokus ke nama-nama sebagai informasi, Yang Mulia.

Secara konseptual, nama itu yang saya tahu itu ya, terdiri dari objek yang dinamai dengan mode of presentation. Nama itu kan sense-nya, jadi dia mode presentasinya. Nah, secara teoretis yang saya ketahui, sense itu adalah, nama itu common property secara teoretis. Makanya ada ... misalnya nama saya di tercantum di DPT, atau saya masuk ke Unpad, daftar nama saya dimasukkan dalam daftar nama yang lulus di Unpad, itu tidak pernah saya masalahkan secara pribadi, karena memang itu common property nama. Karena nama itu tidak berisi pribadi saya, karena itu hanya sekadar nama. Begitu pula di seleksi CPNS juga sudah umum dan itu sudah menjadi common sense.

Nah, pertanyaan saya, nama itu sebagai informasi, itu prinsipnya apakah dia hakikatnya privat atau dia hakikatnya publik? Sehingga kalau misalnya hakikatnya privat, berarti ada graduasinya, dia bisa menjadi publik, berarti ada parameter-nya. Nah, itu apa? Atau ketika dia pada

prinsipnya publik, dia punya graduasi, parameter, akan menjadi privat. Nah, kira-kira apakah ada parameter tentang nama itu sendiri? Itu yang pertama.

Yang kedua, persyaratan kualifikasi minimum. Saya nih, mengambil contoh pengumuman di CPNS itu. Persyaratannya sangat detail, bahkan ada formasi disabilitas, nondisabilitas, dan itu rinci. Ada BMI-nya (Body Mass Index), tidak bertato, tidak bertindik, dan sebagainya, dan itu pun dicantumkan di dalam persyaratan kualifikasi minimum yang diumumkan di awal. Nah, itu kan hanya sifatnya pengumuman yang general saja, tidak mengungkap rahasia pribadi karena hanya umum saja. Tapi ini sangat penting. Karena begini, misalnya A itu bertato, padahal syaratnya tidak bertato. Tapi kalau namanya muncul di kelulusan, kan itu jadi ada suatu counter factual bahwa oh, ada permasalahan. Sehingga ini adalah kunci untuk kita mencari kebenarannya, seperti itu. Kalau tidak ada 2 hal itu, persyaratan kualifikasi minimum dan daftar nama peserta, lha terus bagaimana untuk kita tahu adil atau tidak? Seperti itu.

Nah, yang mau jadi pertanyaan. Hubungannya persyaratan kualifikasi minimum dengan rahasia pribadi itu apa? Apakah ada atau tidak? Karena itu hanya general saja. Nah, ini dikaitkan dengan pendapat Ahli tadi dari Uni Eropa, katanya seluruh prosedur langkah seleksi itu termasuk yang sifatnya publik. Berarti persyaratan kualifikasi minimum adalah sesuatu yang publik berarti.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:04]

Terima kasih.

Dari Meja Hakim, pertama Prof. Guntur. Cukup? Boleh ... apa ... silakan mau ke Ahli atau juga mau mendalami Keterangan dari Pihak Terkait, pemberi Keterangan. Silakan!

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil. Mohon izin, Yang Mulia, waktu sedikit, ya.

Ya, pertama terima kasih dari Bank Indonesia, dari KIP, ini ada Pak Gede Narayana, dan dari Ahli ya, Prof. Ahmad Ramli. Ya, saya pengen untuk menanyakan terlebih dahulu ke Bank Indonesia, nih. Ya, ini kan tadi ... ada tadi dari .. apa ... Keterangan yang disampaikan secara tertulis, tapi ada karena tadi di banyak yang sudah dianggap dibacakan, tapi ada poin penting. Ya, menurut saya, yang khususnya di poin ... di halaman 64 ... halaman 6, poin 4A, yang menyangkut daftar nama peserta lolos. Di sini disebutkan bahwa dalam proses penerimaan pegawai pro hire, daftar peserta yang lulus maupun yang tidak lulus

disampaikan langsung kepada masing-masing peserta yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai. Berarti ini cara mengumumkan peserta itu adalah dengan cara mengirimkan by e-mail ya, jadi per peserta, tapi tidak diumumkan dalam papan pengumuman atau tidak diumumkan dalam laman. Yang biasanya ya, yang biasanya praktik-praktik di berbagai lembaga. Nah, ini juga saya pengen langsung nanti konfirmasi ke KIP. Biasanya praktik di lembaga-lembaga itu ya, diumumkan di papan pengumuman atau di laman, siapa saja yang lulus, siapa yang tidak lulus. Nah, tetapi ini polanya adalah menyampaikan langsung kepada peserta by e-mail, kan gitu? Nah, apakah ini dalam perspektif KIP, ini adalah model atau contoh yang baik, gitu, ya? Cara mengumumkan hasil kelulusan atau ketidakkelulusan peserta? Sebab ya, berdasarkan pengalaman saya, saya selaku ... 8 tahun kurang-lebih jadi sekjen, itu kalau pengumumannya itu diumumkan di media cetak ya, atau media elektronik. Ya, misalnya mulai dari tahap ya, seleksi administrasi diumumkan ya, kemudian seleksi ... apa ... seleksi wawancara, interview, diumumkan lagi siapa hasilnya di media, ya. Kemudian hasil ya, seleksi kesehatan misalnya ya, lulus meskipun ya, menyangkut medical record-nya tentu tidak diumumkan, ya. Tetapi siapa yang lolos itu, pasti diumumkan semua, kan begitu? Untuk ya, kepentingan transparansi dan akuntabilitas. Nah, tapi pola yang dilakukan oleh BI ini, ini di halaman 6 ini adalah dengan cara ... nah, ini bagaimana ini dari segi KIP ya, perspektif KIP? Apakah ini adalah cara yang baik, gitu ya, dalam perspektif KIP?

Nah, kalau toh juga ini memang seperti itu karena itu kebijakan dari BI, apakah ada basis regulasi dari BI bahwa memang kami kalau mengumumkan itu tidak menyampai ... tidak mengumumkan di papan pengumuman atau di media. Karena ini kan kepentingan publik ini yang lulus ... siapa yang lulus, tidak lulus ini. Padahal pada saat mengumumkan ... apa ... rekrutmen ya, itu pasti diumumkan di media, media cetak dengan berbagai persyaratan yang tadi sudah disebutkan, syarat ini, syarat itu, dan macam-macam, ya. Diumumkan di media cetak supaya banyak orang mengajukan atau melamar menduduki posisi-posisi yang ... tetapi ketika yang lolos dengan tidak lolos, nah, kalau ini ... memang ini saya minta konfirmasi seperti itu. Bahwa yang lolos, tidak lolos itu hanya dikirimkan kepada masing-masing peserta, nah, apakah ini metode yang baik dalam mengumumkan, gitu? Kenapa tidak juga seperti pada saat pengumuman ya, rekrutmen, diumumkan ke media cetak? Yang lulus pun juga diumumkan ke media cetak dalam rangka akuntabilitas dan ... apa ... transparansi. Nah, di situ.

Bahwa yang dicantumkan, yang diumumkan itu seperti yang jamak terjadi di berbagai pengumuman-pengumumannya, lembaga negara ya ... apa ... pengumuman ... apa ... rekrutmen, ya, misalnya ... apa ... kalau misalnya kaitannya dengan open bidding, itu kan diumumkan cukup nomor urut peringkat, nama, yang nama tadi ini

merupakan tadi disebut oleh Pemohon adalah common property ya, nama, kemudian skor, umumnya saja ini, peringkatnya, namanya, skornya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan, gitu.

Tapi kalau ini juga dipandang sebagai praktik yang sudah berlangsung di BI, nah, tolong kami dari BI lengkapi keterangannya, misalnya regulasinya, tentu ini kan kebijakan, tentu ada regulasinya bahwa kami ini melakukan itu karena ada Peraturan BI nomor sekian, bahwa itu harus disampaikan saja ke ini, kan gitu.

Nah, ini kita perlu tahu ini, oh memang begini ya, regulasi yang ada di Bank Indonesia. Nah, itu saya kira untuk ... apa ... pertanyaan untuk pada ini, Bank Indonesia dan sekaligus juga mohon penjelasan juga dari KIP, apakah cara-cara seperti itu, atau memang cara yang tepat itu adalah seperti yang banyak dilakukan, saya kira juga di KIP juga melakukan hal yang sama, ada nomor peringkat, ada nama peserta, kemudian ada skor atau nilai kelulusan, kan gitu saja. Itu setidaknya hanya tiga kolom itu yang penting gitu kan, kalau mau ada tambahan yang lain, silakan! Tapi yang penting kan prinsip di situ, ada skor nilainya, sehingga orang yang tahu, oh, saya tidak lulus karena skor saya memang di bawah dari yang lulus, kan gitu.

Nah, ini penting untuk ... apa namanya ... transparansi, apakah itu memang bagian yang harus dirahasiakan, gitu? Apa ya, harus dirahasiakan yang hal-hal seperti itu? Nah, itu menurut hemat saya perlu di ... apa ... penjelasan dan kalau ini perlu ada regulasinya, kalau memang itu ada regulasi, tolong diberikan regulasi. Termasuk juga mungkin ada contoh-contoh ya, pengumuman-pengumuman yang disampaikan ... bukan pengumuman, penyampaian-penyampaian kepada ... apa namanya ... peserta yang lolos, tidak lolos itu, kira-kira gambaran BI menyampaikan ke peserta yang lolos, tidak lolos ini, yang Pro Hire tadi yang disebutkan itu, itu seperti apa bentuknya? Tolong bisa dilengkapi nanti dalam keterangan tambahan. Karena itu penting bagi kami untuk mendalami, ya. Bahwa apakah ini praktik yang dilakukan ini sudah sesuai dengan ... apa namanya ... tata cara dalam perspektif keterbukaan informasi publik.

Kemudian yang kaitannya dengan tadi. Bahwa tadi contohnya bahwa peserta diminta datang kalau ada masalah, ya. Datang ke ini, kemudian diperlihatkan. Nah, ini juga apakah ini memang ada basis regulasi di ... apa namanya ... BI seperti itu, ya. Karena apa? Dengan cara seperti itu, ya, berarti ini kan menyelesaikannya face to face. Padahal ini kan kepentingan banyak orang ini untuk mengetahui, kenapa tidak diumumkan saja? Sederhananya diumumkan di laman kalau tidak mau mengeluarkan biaya di media, umumnya di laman saja, di laman atau di website bahwa ini lho, nama-nama yang lulus dan tidak lulus dan seterusnya.

Kemudian untuk Prof. Ramli, Ahmad Ramli ya, ini sebagai Ahli. Ya, tadi dijelaskan bahwa ini kaitannya dengan adanya ... apa ... perlindungan data pribadi. Nah, apakah ... saya, pertanyaan saya di sini adalah kalau ada peserta yang lulus, misalnya tadi saya sampaikan seleksi administrasi, seleksi wawancara, kemudian seleksi kesehatan secara berjenjang bertahap karena banyak lembaga-lembaga itu kan melakukan, pertama memulai dengan seleksi administrasi dulu, siapa yang lulus secara administratif diumumkan lagi, sudah itu yang lulus lagi wawancara diumumkan lagi, ada lagi tes lain lagi diumumkan, dan sampai kesehatan diumumkan terus. Ini kan biasanya secara berjenjang ini. Nah, apakah cara pengumuman secara berjenjang itu, menurut Ahli ini, apakah itu cara yang sudah out of date atau sudah buruk dari perspektif ... ya, tadi keahlian Ahli bahwa kalau itu mencantumkan data pribadi, itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan konteks zaman sekarang. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, sementara praktik yang ada di negara kita itu masih seperti itu. Kita lihat hampir setiap hari di koran-koran nasional itu ada pengumuman-pengumuman, siapa yang lolos-lolos dalam setidaknya untuk open bidding. Nah, apakah itu memang sudah tidak sesuai lagi dengan ... apa namanya ... konteks zaman sekarang ini karena adanya perlindungan data pribadi?

Nah, kemudian yang kedua ya, Pak Prof. Ahmad Ramli. Bagaimana kalau data pribadi itu sudah terlanjur, sudah terlanjur ya, terbuka gitu, sudah terlanjur banyak diketahui? Apalagi sekarang jejak digital ya, tadi di akhir ... apa ... penyampaian Ahli, sudah terlanjur. Nah, ini bagaimana ini solusinya kalau sudah terlanjur? Nah, apakah di sini bisa dilihat dari perspektif ada hak dari yang punya data pribadi itu untuk mengajukan yang namanya right to forgotten, hak untuk dilupakan, gitu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Prof. Ramli ini? Apakah memang di tanah kita di Indonesia ini sudah ada regulasi yang juga mendorong yang namanya right to forgotten ini? Karena apa? Ya banyak orang juga merasa ya, namanya sudah berseliweran di mana-mana tetapi sudah lepas dari konteks yang sebenarnya, sehingga dia ya, kalau di beberapa negara right to forgotten ini sudah diakomodir sebagai suatu mekanisme untuk, ya ... apa namanya ... membersihkan ya, dari berseliwerannya ... apa namanya ... data pribadi yang dimiliki oleh ... data pribadi seseorang yang beredar di dunia maya itu. Nah, bagaimana menurut Ahli terkait dengan hal tersebut kalau itu memang sudah terlanjur gitu ya, terekspose di berbagai tempat? Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Mohon izin, mohon maaf. Terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:04]

Terima kasih.
Pak Arsul, silakan!

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:08]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Sedikit saja dan yang ingin saya tanyakan, tentu masih sangat berkelindan dengan yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Tapi saya ingin bertanya kepada Ahli Prof. Ramli.

Setelah diundangkannya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini kan memang kemudian antara keterbukaan informasi publik di satu sisi ya, diimbangi dengan PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini terlepas dari persoalan konstusionalitas yang ada dalam atau diajukan dalam permohonan uji materi ini, ya. Saya ingin bertanya ini, Prof. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, begitu banyak memang lembaga yang dalam rangka itu tadi ya, pertama tentu dalam rangka memenuhi juga keterbukaan informasi publik yang pas dan proper ya, itu juga ... dalam rangka juga memenuhi juga good governance, ya.

Kalau tadi Prof. Guntur bercerita pengalamannya sewaktu beliau menjabat sebagai Sekjen Mahkamah Konstitusi, saya kebetulan karena pernah dua periode di Komisi III, saya selalu melihat proses rekrutmen calon Hakim Agung dan calon hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung, ya. Tidak diumumkan itu kalau pendaftar, tapi begitu proses tahapan seleksi, ya. Pertama misalnya seleksi administratif, ya. Dari misalnya ada 150 pendaftar, yang lulus 120, maka itu diumumkan yang lulus ... apa ... proses seleksi administratif.

Yang kedua, kemudian misalnya proses seleksi yang terkait dengan profile assessment ya, itu siapa yang lulus juga diumumkan secara terbuka, berarti bicara tentang nama, bahkan sampai tahap tertentu kemudian disebutkan juga alamatnya, begitu ya. Kemudian juga setelah itu, proses yang terkait tahap ketiga itu dengan kemampuan, ya. Kemampuan itu juga diumumkan. Kemudian, ada lagi proses yang di-bundling juga dengan tes kesehatan, tentu hasil kesehatannya tidak diumumkan, tetapi hasilnya di tahap keempat sampai kemudian tahap terakhir wawancara yang akan dikirim ke DPR itu kan, selalu diumumkan terus secara terbuka.

Nah, kalau saya terkesa ... apa ... mudah-mudahan kesan ini salah, gitu. Yang ada dari BI tadi penjelasannya adalah ini tadi langsung, tidak diumumkan sebagai sebuah keterbukaan publik, ya. Nah, ini menjadi menarik buat saya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, sebetulnya kalau dari perspektif keahlian atau praktik di negara lain, itu menjadi batasannya apa, Prof? Itu antara untuk memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik di satu sisi dengan itu tadi ya, tetap berpegang pada prinsip perlindungan data pribadi. Karena setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini memang harus hati-hati. Salah-salah di Pasal 67 itu ... apa ... pengelola

data pribadi itu bisa dipidanakan kalau kemudian yang diumumkannya itu jadi salah.

Saya kira, saya ingin mengetahui perspektif ini karena mungkin saja nanti di luar perkara, ini kan ada perkara-perkara yang lain juga yang terkait dengan ... ya, di satu sisi ada KIP, di sisi lain juga ada PDP juga, gitu.

Saya kira itu. Terima kasih, Pak Wakil.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Silakan, sebelum Ahli, dari BI dulu untuk merespons apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. BI dan setelah itu KIP. Silakan!

65. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [01:03:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah terkait dengan metode pengumuman, basis regulasi yang menjadi dasar untuk kegiatan tersebut.

Jadi, Yang Mulia, dalam konteks rekrutmen sebenarnya kami itu memang memiliki dasar aturan. Pertama yang undang-undang bahwa memang dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan ada dalam Undang-Undang BI Pasal 44. Kemudian, turunan dari undang-undang itu adalah peraturan dewan gubernur, itu yang mengatur ... yang secara umum itu mengatur mengenai manajemen sumber daya manusia Bank Indonesia. Di dalam peraturan tersebut, diatur mulai dari rekrutmennya, gampangnya seperti itu, sampai dengan masa kerja, pensiun. Jadi, ada satu sistem yang memang terintegrasi mengenai manajemen sumber daya manusia Bank Indonesia.

Nah, kemudian dalam konteks rekrutmen khususnya untuk eksternal itu juga kami memiliki peraturan yang kami sebut sebagai peraturan anggota dewan gubernur mengenai rekrutmen eksternal. Jadi, tata secara rekrutmen untuk pihak eksternal itu juga diatur dan nanti kami bisa sampaikan sebagai tambahan bukti untuk peraturan-peraturan tersebut.

Dalam setiap tahapan-tahapan rekrutmen selain menggunakan dasar peraturan-peraturan tadi, kami juga kemudian ada semacam kebijakan atau usulan yang diputuskan oleh dewan gubernur mengenai kapan waktunya, berapa orang yang akan direkrut, metodenya seperti apa. Kemudian, istilahnya pihak yang menjadi mitra dalam proses rekrutmen juga siapa, itu ada satu proses yang memang dilakukan secara case by case. Jadi, memang untuk kegiatan terkait juga dengan

metode pengumuman juga sebenarnya itu ada dasar hukumnya, kemudian juga sesuai dengan pertimbangan pada saat itu yang kemudian menjadikan pilihan apa yang akan digunakan dalam proses pengumuman itu, tapi dalam konteks pengumuman-pengumuman mulai dari rencana rekrutmen, syarat-syaratnya, tahapan-tahapannya, itu pasti diumumkan dan itu siapa pun bisa mengikutinya. Hanya pada saat kemudian keputusan untuk siapa yang lolos dan tidak lolos itu juga sebenarnya diumumkan, disampaikan. Hanya memang tidak melalui papan pengumuman, tapi langsung kepada yang bersangkutan. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan sebenarnya dan ini juga selain didasarkan pada basis regulasi tadi itu juga memang salah satunya yang juga mengemuka dan kami sampaikan dalam paparan kami adalah kami ingin menghindari sebenarnya ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkan proses ... itu yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan kami untuk metodenya kemudian disampaikan secara langsung, tapi prinsipnya siapa pun yang melamar di Bank Indonesia itu yang bersangkutan akan mengetahui hasil dari proses seleksinya dan itu disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, dan itu metode untuk pengumuman itu memang yang tadi saya sampaikan itu memang sudah ada basis regulasinya, baik dari sisi peraturan-peraturannya, kemudian juga pada saat proses pelaksanaannya, kemudian ada semacam kebijakan yang memang dilakukan atau diambil pada saat akan proses itu dilakukan.

Jadi, itu, Yang Mulia, sebagai basis pendasaran dari kami mengenai metode untuk pengumuman proses seleksi dan basis regulasi yang kami gunakan dalam proses tersebut.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:14]

Silakan, KIP! Intinya tadi dari Prof. Guntur, apakah model BI itu, itu model yang bisa diterima atau model itu dianggap ada persoalan, gitu? Kira-kira begitu tadi.

67. PIHAK TERKAIT KIP: GEDE NARAYAN [01:08:]

Ya. Yang kami hormati, kami Muliakan Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Karena kami dari Komisi Informasi tentunya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pada beberapa poin menjawab yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, poin pertama merujuk kepada dasar hukum kami, Undang-Undang KIP itu ada pasal yang menyatakan wajib hukumnya, harus dibangun satu sistem informasi publik dengan teknologi terkini maupun teknologi yang sebelumnya, itu prinsip dasarnya. Jadi, teknologi terkini tentunya dengan teknologi digital atau transformasi media sosial atau dengan hal-hal yang lain, kalau sebelumnya itu maksudnya teknologi

yang sebelumnya melalui papan pengumuman atau tradisional maksudnya, bisa seperti itu. Itu sudah ada dalam dasar hukum kami, hukumnya wajib, PPD dalam hal ini, itu memberikan, menciptakan satu sistem informasi yang baik, itu poin satu.

Lalu poin yang berikutnya adalah bahwa prinsip dari Keterbukaan Informasi Publik itu bukan terbuka seluas-seluasnya, tapi ada namanya prinsip MALE (Maximum Access Limited Extension) artinya terbuka ruang seluas-seluasnya, tetapi ada satu batasan prinsip yang harus dirahasiakan, itu ada di dalam Pasal 17 yang tadi beberapa kali disebutkan dan bukan hanya ... di Pasal 17 bukan hanya masalah data pribadi, ada ayat-ayat ... ada 9 ayat di Pasal 17 tersebut yang tidak hanya data pribadi yang dikecualikan.

Poin berikutnya, badan publik, dalam hal ini BI ataupun siapa pun badan publik, yang punya hak untuk mengecualikan informasi, itu ada di dalam dasar hukum kami. Tetapi di dalam menutup informasi yang dalam bahasa hukumnya adalah mengecualikan informasi, dia harus melalui suatu proses yang disebut uji konsekuensi, jadi tidak serta-merta ditutup, dia ada landasan dasar, yaitu uji konsekuensi.

Oleh karena itu, di dalam pendapat kami tadi, mestinya larinya ke KI (Komisi Informasi) dulu, di situlah ujian uji publiknya. Apakah badan publik, dalam hal ini BI, benar melakukan hal-hal yang sesuai dengan undang-undang.

Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah basis dasar dari data pribadi menurut perspektif Undang-Undang KIP itu adalah dikecualikan, makanya dia jelas tertulis di Pasal 17 tadi. Nah, jadi kembali lagi bahwa memang itu hak absolut untuk menutup, tetapi tidak serta-merta bisa ditutup, harus ada proses yang disebut proses uji konsekuensi dan bisa disidangkan juga uji konsekuensi tersebut di dalam Komisi Informasi. Jadi, itu yang beberapa poin untuk menjawab dari Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya rasa itu, Yang Mulia, terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:27]

Terima kasih.

Silakan, Ahli, untuk merespons pertanyaan-pertanyaan tadi! Termasuk pertanyaan dari Pemohon.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:11:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama bahwa apakah nama itu termasuk rahasia atau tidak karena dia sudah terbuka. Sebetulnya di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, itu terdapat dua jenis data pribadi.

Yang pertama, data pribadi yang bersifat spesifik dan yang kedua, data pribadi yang bersifat umum. Yang spesifik itu misalnya informasi kesehatan, biometrik, data genetika, data keuangan, dan data-data lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara data pribadi yang bersifat umum, itu antara lain adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Pertanyaannya, bagaimana dengan nama yang sudah jadi umum itu? Memang nama itu bukan rahasia, tetapi dia termasuk data pribadi. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan nama itu untuk menipu orang lain, di WA misalnya namanya seolah-olah orang lain kemudian dia pakai nipu, maka dia sudah kena Undang-Undang PDP. Menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, tanpa berhak untuk itu. Nah, tapi kemudian ketika nama ini misalnya terkait dengan tadi, seleksi dan lain-lain, menurut saya mengumumkan nama-nama yang lulus bukan sesuatu pelanggaran. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian, sebetulnya kita juga seringkali ... saya seringkali jadi ketua tim seleksi ini, itu, apa segala macam, maka kita akan mengatakan pada tahap administrasi lulus sekian nama, kita sebut. Yang kedua lulus sekian nama kita sebut juga.

Oleh karena itu, pertanyaan Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Guntur Hamzah mengatakan bahwa menurut saya step by step mengumumkan yang lulus itu tidak ada soal. Yang akan bersoal adalah kalau dia menyampaikan hal-hal yang terkait dengan data kesehatannya dan lain-lain yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang Data Pribadi.

Kemudian yang kedua tentang persyaratan minimum yang harus diatur dalam rekrutmen, saya kira ini harusnya memang diatur, kalau mau, adalah dalam Perjuknis Undang-Undang KIP. Di sana misalnya dikatakan kalau mau detail yang lulus itu harus diumumkan dan lain-lain, saya kira tidak ada masalah.

Oleh karena itu, sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana korelasinya dengan pasal yang digugat? Kalau menurut saya, enggak ada relevansinya itu. Yang tadi-tadi itu kan hak semua untuk diumumkan, Undang-Undang PDP juga tidak melarang mengumumkan nama dan lain-lain, asal jangan data pribadinya. Tetapi ketika dikaitkan dengan 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP enggak connect dia, itu saja. Jadi, saya berbicara dari sisi bagaimana konektivitas antara persoalan tadi dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b yang jelas nyata-nyata sebetulnya untuk informasi terkait dengan jabatan-jabatan public existing. Itu saja.

Kemudian yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah juga yang sangat menarik, terkait dengan apakah right to be forgotten itu sudah diatur? Sebetulnya RTF, Right To Be Forgotten, itu sudah ada di Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ITE. Jadi, right to be forgotten itu adalah hak seseorang untuk dihilangkan dari search engine sebetulnya, bukan dari sumber persnya. Jadi, kalau orang itu datanya

ada di Kompas, ada di Tempo, ada di lain-lain, maka mereka dilindungi dengan Undang-Undang Pers sebetulnya. Tapi kalau orang itu me-search engine lewat Google, dia cari misalnya bahwa ada pernah terjadi pidana pelecehan seksual atau segala macam di Jepang contohnya, kemudian dia katakan, "Kok saya ini sudah bebas, saya sudah dinyatakan ... hukuman saya juga sudah selesai dan dinyatakan tidak bersalah, kok ketika di-search engine di Google muncul terus?"

Nah, maka kemudian orang itu menggugat ke pengadilan dan pengadilan memutuskan Google harus menghapus itu. Itu aja. Jadi, masalahnya masalah right to be forgotten itu related-nya ke search engine dimana itu platform pencarian.

Kemudian, bagaimana kalau data pribadi itu, apakah ini dari Pak ... Yang Mulia Pak Arsul Sani untuk tahapan seleksi, saya kira sudah terjawab juga. Kemudian yang penting, saya hanya ingin mengoneksikan ini dengan apakah Pasal 18 ayat (2) huruf b itu harus diubah? Menurut saya tidak perlu, gitu. Karena terlalu mewah ya, kalau kita harus meng ... soal pasal itu untuk hal-hal yang sangat teknis tadi yang sudah common sebetulnya.

Kemudian, apa yang menjadi dasar kalau kita akan menggunakan data orang lain, kemudian supaya tidak melanggar? Ya, di Pasal 20 Undang-Undang PDP kan sudah diatur. Jadi, izin itu bukan satu-satunya hak untuk kita menggunakan data orang lain. Orang yang sudah terikat dengan perjanjian, itu otomatis juga bisa. Kalau misalnya orang rekrutmen, waktu saya akan daftar ikut ... apa ... rekrutmen tertentu. Kemudian, panita meminta saya menandatangani bahwa data Anda akan diumumkan ya, saya mestinya terikat dengan itu juga, dan Undang-Undang PDP mengakui bahwa hal begitu kalau ada izin, dibolehkan, begitu, ya. Pada prinsipnya yang namanya data pribadi itu, hanya boleh diakses oleh dia saja, oleh yang punya data sebagai subjek data. Tetapi kalau dia mengizinkan orang lain mengakses, maka itu menjadi boleh.

Hal yang juga saya kira penting ke depan adalah kita minimalisir data kita. Dulu kalau kita tulis yang namanya CV, itu kita bikin detail sekali, nama anak, tanggal lahir, semua. Menurut saya sekarang bahaya sekali karena yang namanya data pribadi dikombinasikan, nama, apa segala macam, itu akan berdampak pada keamanan cyber kita di era digital ini. Jadi, yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani juga, sering kali orang doxing sebetulnya.

Jadi, doxing itu misalnya data seseorang seolah-olah menjadi komplet. Wah, ini dibocorkan data si X ini, ada namanya, ada anaknya, ada semuanya, padahal itu dia hasil ngumpul-ngumpulkan dari data publik yang banyak itu, kemudian dia kompilasi menjadi satu data. Kalau sudah doxing, kan kaget semua orang. Nah, inilah saya kira hal-hal yang penting untuk kita ketahui, kita minimalisir data kita dengan Undang-Undang PDP. Ini pun yang tadi saya katakan nama yang umum-umum itu dilindungi adalah untuk meminimalisir penipuan-penipuan tadi.

Karena kalau dulu menggunakan nama di WA dengan nama orang lain, fotonya kita taruh di situ juga, mungkin bukan pelanggaran. Tapi dengan Undang-Undang PDP, itu adalah penggunaan data pribadi tanpa izin dari yang bersangkutan.

Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:08]

Terima kasih, Ahli.
Saya kembalikan ke Pak Ketua.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:19:14]

Terima kasih, Pak Wakil.
Baik, dari Pemerintah sudah cukup ya, Ahlinya?

72. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:19:18]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:19:20]

Baik, kalau dari Pihak Terkait sekiranya masih akan menambah keterangan yang tadi dimintakan oleh Para Yang Mulia, baik dari BI maupun KIP, dipersilakan. Demikian juga kalau sekiranya mau mengajukan ahli, tapi disampaikannya secara tertulis, Bapak. Jadi, sidang hari ini karena sudah merupakan sidang terakhir, Mahkamah Konstitusi bisa memberikan kesempatan menyampaikan Keterangan Ahli bersama-sama dengan kesimpulan. Jadi, bagi Para Pihak yang akan mengajukan kesimpulan dipersilakan bersama-sama dengan Keterangan Ahlinya kalau ingin dilampiri Keterangan Ahli.

Kemudian, penyerahan kesimpulan diharapkan paling lambat hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, pukul 10.00 WIB. Penyerahan kesimpulan langsung diserahkan melalui Kepaniteraan pada hari kerja.

Kemudian sebelum kami tutup, kami akan mengesahkan alat bukti dulu. Dari Presiden, ada bukti tambahan ... bukan tambahan ini kalau masih PK-1, berarti. Bukti yang memang belum disahkan, ya? Karena masih kodenya 1. PK-1 sampai dengan PK-2B, ya? Betul ini? Kok tidak bisa menjawab?

Dari BI, ada Bukti PK-1 dan PK-2. Betul, ya, Pak?

KIP, Bukti PK-1 dan PK-2 juga. Baik.

Betul ini dari Pemerintah?

74. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:21:21]

Yang Mulia, itu keterangan tambahan saja yang (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [01:21:26]

Keterangan tambahan?

76. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:21:27]

Ya.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Bukan bukti, ya?

78. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:21:28]

Bukan.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:21:32]

Oke. Ya, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, terima kasih, sidang sudah berjalan dengan baik dan hingga ini sudah azan Magrib juga.

80. PEMOHON: REGA FELIX [01:21:49]

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan salinan keterangan, kapan kira-kira Pemohon bisa dapat? Karena kan tanggal 28 buat kesimpulan. Pasti buatnya dari situ.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:21:59]

Ya, kalau Anda mau dimasukkan untuk bagian dari kesimpulan ya, secepatnya bisa Anda minta ke Panitera ... ke Kepaniteraan.

82. PEMOHON: REGA FELIX [01:22:09]

Oh, baik. Berarti sudah ada. Tadi kan ada tambahan keterangan, apakah itu ... kalau dia ditaruhnya di (...)

83. KETUA: SUHARTOYO [01:22:13]

Ya, itu yang Saudara bisa koordinasikan dengan anu, Kepaniteraan.

84. PEMOHON: REGA FELIX [01:22:18]

Oh, ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:22:18]

Meskipun Saudara harus paham, ya. Bahwa berkenaan dengan pengujian undang-undang, Keterangan Presiden, Pihak Terkait, dan DPR itu untuk kepentingan Mahkamah. Jadi, walaupun kemudian Mahkamah memberikan, itu diskresi saja, tapi hukum acara berdasarkan Pasal 54 yang Anda uji itu juga, itu sebenarnya direct untuk kepentingan Mahkamah. Tapi Mahkamah kan sudah mempersilakan, nanti bisa Anda minta kepada Kepaniteraan. Dan hal yang demikian juga kami berlakukan yang sama untuk Pemohon-Pemohon yang lain, meskipun hakikatnya seperti tadi itu. Baik, ya?

Prof, terima kasih Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan perkara ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.37 WIB

Jakarta, 20 Februari 2024

Panitera

Muhidin

